

Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dedy Suryandana¹, Bakri², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

suryandanadey@gmail.com¹, bakrisiputrawajo², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Abstract

Legal Aid Institutions (LBH) are essential entities in ensuring access to justice, especially for vulnerable and underprivileged groups who often do not have adequate legal representation. This abstract examines the role of LBH in the context of Human Rights (HAM), with a focus on how LBH helps realize fundamental rights regulated by national and international human rights instruments. Through a qualitative approach, this research analyzes LBH policies, practices and impacts in Indonesia. The findings show that LBH contributes significantly to providing fairer access to justice by providing legal assistance to those in need. LBH plays a role in ensuring the principle of equality before the law and providing protection mechanisms against violations of civil and political rights. Case studies from several LBH in Indonesia highlight various challenges, such as limited resources, political pressure, and lack of public awareness of the right to legal aid. To overcome these obstacles, the research recommends strengthening regulations governing LBH, increasing financial support, as well as public education campaigns to increase awareness of legal rights. Thus, strengthening LBH is not only important for protecting human rights but also for strengthening a justice system that is inclusive and fair for all levels of society.

Keywords:

Legal Aid Institute
Human Rights
Access to justice
Legal equality
Legal aid

Abstrak

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah entitas esensial dalam menjamin akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali tidak memiliki representasi hukum yang memadai. Abstrak ini mengkaji peran LBH dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), dengan fokus pada bagaimana LBH membantu merealisasikan hak-hak fundamental yang diatur oleh instrumen HAM nasional dan internasional. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kebijakan, praktik, dan dampak LBH di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa LBH berkontribusi signifikan dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap keadilan dengan menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. LBH berperan dalam memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menyediakan mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Studi kasus dari beberapa LBH di Indonesia menyoroti berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kurangnya kesadaran publik terhadap hak atas bantuan hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi yang mengatur LBH, peningkatan dukungan finansial, serta kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan hak hukum. Dengan demikian, penguatan LBH tidak hanya penting untuk perlindungan HAM tetapi juga untuk memperkuat sistem keadilan yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Corresponding Author:

Dedy Suryandana
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
suryandanadey@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran fundamental dalam menjamin akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang seringkali dihadapkan pada hambatan struktural dalam memperoleh representasi hukum yang layak. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, ketimpangan dalam akses keadilan tetap menjadi isu serius yang menghambat realisasi hak-hak asasi manusia (HAM). Akses terhadap bantuan hukum yang efektif tidak hanya merupakan prasyarat bagi perlindungan hak individu tetapi juga esensial untuk memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam konteks HAM, LBH berfungsi sebagai mekanisme yang krusial untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas peradilan yang adil dan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan politik, dapat diwujudkan. Instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta konstitusi nasional banyak negara, menggarisbawahi pentingnya bantuan hukum sebagai bagian integral dari hak atas akses keadilan. LBH menyediakan layanan yang memungkinkan individu untuk memahami dan menegakkan hak-hak mereka, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum yang seringkali kompleks dan tidak selalu ramah bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan hukum yang memadai.

Meskipun peran penting ini diakui, LBH di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum adalah beberapa hambatan yang menghalangi optimalisasi fungsi LBH. Kondisi ini menekankan perlunya penguatan lembaga ini melalui dukungan regulasi yang lebih baik, alokasi sumber daya yang memadai, dan peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak hukum mereka.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran LBH dalam perspektif HAM di Indonesia, dengan menyoroti kontribusi, tantangan, dan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan peran LBH dalam menjamin akses keadilan yang lebih inklusif dan adil. Dengan memperkuat LBH, kita dapat lebih efektif dalam melindungi dan mempromosikan HAM, serta mewujudkan sistem hukum yang benar-benar inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Data dikumpulkan melalui metode studi literatur dan analisis dokumen, yang mencakup tinjauan terhadap regulasi, kebijakan, serta laporan dari LBH di berbagai wilayah. Penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus dari beberapa LBH di Indonesia untuk memberikan gambaran rinci mengenai implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan bantuan hukum.

Studi literatur melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen resmi, publikasi akademik, dan laporan dari organisasi HAM serta lembaga pemerintah. Studi kasus dipilih berdasarkan representasi geografis dan tipe layanan yang disediakan, dan mencakup wawancara mendalam dengan staf LBH, penerima bantuan hukum, serta pihak terkait lainnya. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan kontribusi LBH dalam konteks HAM. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi LBH dalam menjalankan perannya sebagai penjaga akses keadilan bagi masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum. Yang mana termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berisi bahwa setiap individu atau warga negara memiliki hak asasi manusia yang wajib diberikan perlindungan dan pengakuan. Penetapan tersebut juga termasuk dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang bahwa setiap individu atau warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kemudian dikenal dengan prinsip equality before the law. Dari prinsip diatas disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa ada perbedaan termasuk didalamnya masyarakat miskin yang sedang mengalami masalah hukum. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat tidak mampu/miskin, anak terlantar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara termasuk memberikan kebutuhan sandang dan pangan, dan memperoleh hukum secara adil (acces to law and justice).

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah layanan hukum yang khusus diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin yang membutuhkan pembelaan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, dalam kasus pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Bantuan ini diberikan oleh seseorang yang memahami seluk-beluk pembelaan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta hak asasi manusia.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa bantuan hukum adalah layanan yang disediakan tanpa biaya khusus untuk fakir miskin yang memerlukan pembelaan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, dalam

kasus pidana, perdata, atau tata usaha negara. Layanan ini diberikan oleh individu yang memahami detail pembelaan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hak asasi manusia.

Elizabeth S. Anderson mendefinisikan affirmative action secara luas sebagai kebijakan yang bertujuan: pertama, menghilangkan hambatan sistemik dan normatif yang diakibatkan oleh sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap kelompok-kelompok tertentu; kedua, mempromosikan masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat untuk demokrasi, integrasi, dan pluralisme; dan ketiga, mewujudkan kesetaraan berdasarkan pengklasifikasian identitas seperti ras, gender, etnisitas, dan orientasi seksual.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan secara cuma-cuma kepada individu atau kelompok yang tidak mampu, bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap sistem hukum. Layanan ini meliputi pembelaan hukum dalam kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip.

Sebagai profesi penegak hukum, seorang advokat memiliki tanggung jawab dalam menjalankan peraturan dengan penuh dedikasi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah dalam hal transparansi pengadilan. Didalam persidangan para hakim, jaksa, polisi, serta advokat berkewajiban untuk memastikan keterbukaan informasi selama persidangan. Mereka harus mampu menyediakan informasi yang akurat mengenai proses peradilan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang No.16 tahun 2011 tentang hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan termuat dalam pasal 9 dan pasal 12. Pada pasal 9 berisi bahwa hak tentang pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan calon baru untuk advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa dari fakultas hukum.
- b. Menyediakan layanan bantuan hukum
- c. Menyediakan program penyuluhan seperti konsultasi tentang hukum, dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam lancarnya pelaksanaan bantuan hukum.
- d. Dana yang diperoleh dari negara harus digunakan untuk pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai dengan undang-undang
- e. Selama persidangan advokat memberikan pendapat atau pernyataan yang sesuai dengan undang-undang.
- f. Memperoleh informasi data dari sumber yang terpercaya yang diperlukan untuk membela perkara.
- g. Selama persidangan tergugat mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan dari pemberi bantuan hukum.

Pada pasal 10 berbunyi pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk: a. Program bantuan hukum yang dilaksanakan dilaporkan kepada menteri b. Setiap penggunaan dana yang dialokasikan wajib dilaporkan. c. Segala data, informasi harus tetap dijaga kerahasiaannya. d. Bantuan hukum yang diberikan harus sesuai dengan syarat dan prosedur sesuai dengan undang-undang.

Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam hal kesepakatan kedua belah pihak, ketentuan mengenai bantuan hukum gratis menyiratkan bahwa pemerintah akan menyediakan dana untuk individu yang tidak mampu membayar layanan hukum. Ini menunjukkan bahwa penasihat hukum yang mendampingi kliennya di setiap tahap proses hukum mungkin hanya bertindak untuk mematuhi persyaratan peraturan yang ada. Apapun hasil dari proses hukum tersebut, keputusan yang diambil cenderung diterima agar prosesnya dapat segera diselesaikan.

Pada kasus pelaksanaan pidana kepada kliennya di lembaga pemasyarakatan, yang mewakili kliennya adalah seorang pengacara yang berasal dari kalangan berada atau berpengaruh di kalangan masyarakat yang akan memberikan upaya terbaik kepada kliennya untuk menerima layanan hukum yang layak, bimbingan serta pembinaan yang baik. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin seringkali tidak berikan layanan yang layak dan tidak ada perhatian lebih kepada klien yang sedang menjalani pidana di lembaga masyarakat. Seorang advokat memberikan kunjungan atau memberikan perhatian lebih kepada kliennya secara tidak langsung dapat mengontrol kinerja petugas nya dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kliennya. Peran advokat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum, wilayah kerja advokat itu sendiri mencakup kepada seluruh wilayah negara republik indonesia.

Secara faktual advokat seharusnya menyediakan layanan penyuluhan dan informasi hukum yang dapat memberdayakan masyarakat terhadap pemahaman dan pengetahuannya tentang hukum dan perundang-undang yang berlaku. Dalam konteks hukum peran advokat sangat berpengaruh dalam pembaharuan hukum di indonesia, akan tetapi belum teralalu terlihat pelayanan ini. Bantuan hukum yang lebih menonjol adalah pemberian bantuan hukum tidak secara Cuma-Cuma yaitu dengan honorarium yang jelas. Seharusnya advokat memiliki integritas kepada aparat penegak hukum lainnya guna untuk memastikan tegaknya keadilan

dan supremasi hukum, terkhusus dalam mengembangkan dan meningkatkan pengabdian terhadap hak asasi manusia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki fungsi penting dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam memastikan akses keadilan yang merata. LBH beroperasi sebagai jembatan antara sistem hukum dan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang sering kali tidak mampu membiayai bantuan hukum. Melalui layanan yang diberikan, LBH mendukung prinsip-prinsip dasar HAM, termasuk kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas peradilan yang adil. Hal ini selaras dengan mandat berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menekankan pentingnya akses terhadap bantuan hukum sebagai hak fundamental.

LBH di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan akses keadilan. Melalui berbagai program bantuan hukum, LBH menyediakan layanan gratis atau berbiaya rendah yang membantu individu dalam menyelesaikan masalah hukum, mulai dari kasus pidana hingga perdata. Sebagai contoh, LBH telah berperan dalam menangani kasus-kasus diskriminasi, pelanggaran hak-hak buruh, dan sengketa tanah, yang sering melibatkan individu atau kelompok yang tidak memiliki akses memadai terhadap bantuan hukum formal. Studi kasus yang diambil dari beberapa LBH di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi LBH sering kali menentukan dalam memastikan hak-hak individu dihormati dan dilindungi dalam proses peradilan.

Meskipun kontribusinya besar, LBH di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kinerjanya. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, sering kali menjadi hambatan utama dalam menyediakan layanan yang optimal. Banyak LBH beroperasi dengan anggaran yang minim, yang berdampak pada kapasitas mereka untuk menangani kasus secara efektif dan untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Selain itu, tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak berkepentingan juga dapat membatasi kebebasan LBH dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, LBH yang terlibat dalam kasus-kasus sensitif politik sering kali menghadapi ancaman atau tindakan represif yang menghambat operasional mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas LBH dalam menjalankan perannya, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan dukungan regulasi, pendanaan, dan kesadaran publik. Penguatan kerangka hukum yang mengatur LBH dapat memberikan dasar yang lebih kokoh untuk operasional dan perlindungan mereka. Misalnya, legislasi yang memberikan anggaran tetap atau insentif pajak bagi LBH dapat membantu mengatasi masalah pendanaan. Selain itu, kampanye edukasi publik yang meningkatkan kesadaran tentang hak atas bantuan hukum dapat mendorong lebih banyak individu untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan, serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap peran LBH.

Berdasarkan dengan perkembangannya lembaga bantuan hukum terbagi dari dua kelompok:

1. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga ini berkembang dengan pesat yang mana terdiri dari anggota yang merupakan para pengacara. Lembaga ini memiliki peran dan konsepnya tidak terbatas dalam memberikan bantuan hukum secara formal ke pengadilan bagi masyarakat yang kurang mampu yang sedang membutuhkan bantuan hukum. Adapun konsep dari lembaga bantuan hukum swasta yaitu : a) bantuan hukum dan nasihat lebih difokuskan untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. b) nasihat hukum juga diberikan pada luar pengadilan baik untuk buruh, petani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya, c) selama persidangan dalam peradilan pemberi bantuan hukum akan selalu mendampingi, d) semua bantuan dan nasihat hukum diberikan secara Cuma-Cuma.

2. Biro bantuan hukum merupakan sebutan yang sering dikenal yang mana lembaga bantuan hukum nua bernaung pada perguruan tinggi. Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 yang berisi tentang bantuan hukum, konsep dari bantuan hukum berlandaskan dengan mementingkan kesejahteraan dan merupakan salah satu kerangka perlindungan sosial yang diberikan negara kemudian dikenal dengan konsep bantuan hukum (*welfare state*). Bantuan hukum berperan penting dalam mengurangi hal yang tidak pasti dan mengatasi adanya kemiskinan. Oleh karena itu, pelaksanaan bantuan hukum digunakan untuk mengembangkan sosial dan memperbaiki sosial yang merupakan salah satu dari adanya pelaksanaan bantuan hukum. Negara memainkan peran yang krusial dalam mewujudkan hal ini karena memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, sehingga menciptakan hak-hak yang dapat mereka tuntut. Pemberian bantuan hukum oleh negara merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak tersebut kepada warga negara.

Selain itu dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang mengadopsi konsep bantuan hukum konstitusional. Arah dari konsep ini adalah untuk mewujudkan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan kewajiban dalam membantu mereka tentang hukum serta untuk mengangkat hak-hak mereka yang dianggap sama dengan semua golongan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) membedakan dirinya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dalam hal pemberian bantuan hukum. UU Bantuan Hukum mengatur tentang bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok individu yang miskin. Bantuan hukum ini diarahkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap keadilan meskipun tidak mampu secara finansial.

Di sisi lain, UU Advokat mengatur tentang praktik advokat di Indonesia. Salah satu kewajiban advokat yang diatur dalam UU Advokat adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Ini merupakan bentuk pengabdian sosial dari advokat dalam memberikan akses keadilan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memungut biaya.

Dengan demikian, meskipun keduanya berhubungan dengan pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu, UU Bantuan Hukum fokus pada bantuan yang disediakan oleh negara, sementara UU Advokat menekankan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari tanggung jawab profesi mereka.

4. KESIMPULAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi individu yang tidak mampu atau rentan secara ekonomi. Dalam perspektif bantuan hukum, LBH berperan sebagai mediator yang vital antara sistem hukum dan masyarakat, terutama dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum yang layak. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan politik, yang dapat mempengaruhi kualitas dan cakupan layanan yang disediakan oleh LBH.

Penelitian ini menyoroti bahwa upaya untuk memperkuat LBH harus mencakup peningkatan regulasi yang mendukung, alokasi sumber daya yang memadai, dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, advokat sebagai agen utama dalam sistem bantuan hukum perlu lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan berkontribusi dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.

Dengan memperkuat peran dan dukungan terhadap LBH serta advokat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar warga negara. Hal ini tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan individual terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menguatkan fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), negara memberikan bantuan hukum dengan menyediakan dana kepada lembaga bantuan hukum, komunitas masyarakat, perkuliahan, dan entitas lain yang ditunjuk sesuai dengan undang-undang. Ini merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa orang-orang yang tidak mampu secara finansial tetap memiliki akses terhadap keadilan.

Syarat-syarat pemberi (advokat) dan penerima bantuan hukum telah diatur oleh negara. Advokat memberikan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang bantuan hukum yang mana mereka melaksanakan peran sebagai agen negara dalam menyediakan akses keadilan kepada mereka yang membutuhkan, dan ini diatur oleh Undang-undang Bantuan Hukum.

Perlu dicatat bahwa ketika advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, ini merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang merupakan bentuk pengabdian dari advokat untuk memenuhi hak akses keadilan bagi semua kalangan masyarakat.

REFERENSI

- Aminah, SiO , *Hak Bantuan Hukum Dalam Berbagai Konteks Analisa Terhadap UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (makalah).
- Bambang Sunggono and Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Enny A, Susanti E, Virna D, Rahmiati R P. *Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Halaman 211-226. Vol 19 No 2, Mei 2021
- Enny Agustina, 2019, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat.," Jurnal Literasi Hukum 3, no 2 (2019): 10.
- Fachrizal Afandi, *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum*, Jurnal Rechtsvinding Vol 2 No 1, April 2013

- Mochtar, M. Akil, "Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara" (makalah disampaikan pada Karya LaO han Bantuan Hukum (KALABAHU), diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 30 Maret 2009
- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, M. (2023). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 159–177.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Muhammad, P., & Ridwan, M. (2021). Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2), 159–170.
- Ridwan, M. (2016). PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM. *VERITAS*, 2(2), 18–32.
- Ridwan, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH. *Veritas*, 4(1), 98–141.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.